



P U T U S A N

Nomor : 195/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **MAKSUM JAUHARI, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----
Tempat Tinggal : Jln. Sungai Raya Dalam Gg. Raya I Nomor 1
Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Provinsi
Kalimantan Barat.; Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;.....

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GOVERNUR KALIMANTAN BARAT**;
Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Achmad Yani, Kota Pontianak;---
Dalam hal ini diwakili oleh :-----
1. Drs. BACHTIAR, M.Si Jabatan Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
2. SRI MARTINI, SH Jabatan Kepala Bagian
Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum
Setda Provinsi Kalimantan Barat;-----

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.



3. ROSIANA, SH Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat;-----

4. AFRIYAN MURDANI, SE Jabatan
Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan
Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;--

5. HAMSATUN, SH Jabatan Fungsional
Umum Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat;-----

Kesemuanya memilih beralamat di Kantor
Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal
Achmad Yani Pontianak. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Barat
Nomor : 180/5208/HK-C, tanggal, 13
Desember 2016;-----

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat
selaku Pemberi Kuasa merevisi Tim Kuasa
Hukumnya dengan memberikan Kuasa
Khusus kepada :-----

1. SUHERMAN S.H., Jabatan Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;

2. SRI MARTINI, S.H., Jabatan Kepala
Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan
Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Kalimantan Barat;-----

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROSIANA, S.H., Jabatan Kabag

Pembinaan Pengawasan Produk Hukum

dan Tata Usaha Biro Hukum Setda

Provinsi Kalimantan Barat;-----

4. A. MANAF, S.H., Jabatan Kasubbag

Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda

Provinsi Kalimantan Barat;-----

5. AFRIYAN MURDANI, S.E., Jabatan

kasubbag Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Setda Provinsi Kalimantan Barat;-----

6. HAMSATUN, SH Jabatan Fungsional

Umum Biro Hukum Setda Provinsi

Kalimantan Barat;-----

Kesemuanya memilih beralamat di Kantor

Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal

Achmad Yani Pontianak. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/0201/HK-C

tanggal 19 Januari 2017; Selanjutnya disebut

sebagai: **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

195/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di

Tingkat Banding;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor : 195/B/2017/ PT.TUN.JKT.

Tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;--

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017; -----
4. Berkas perkara Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
384.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 21 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding
dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana dalam Akta
Permohonan Banding Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tertanggal 31 Maret
2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
tertanggal 3 April 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding
tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2017;-----

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pada
pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017
dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Dalam Penundaan :
 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh
Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan menunda pelaksanaan daya berlaku surat keputusan :
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10
Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; ---
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28
Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;-----
- Dalam pokok perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tergugat :-----

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; ---

b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas;

b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 5 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2017 ;-----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor :
78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ini ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 18 April 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017, Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 31 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 31 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017 beserta seluruh berkas perkara sebagaimana dalam bundel A dan bundel B yang terdiri dari : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/ PTUN.PTK Tanggal 21 Maret 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, Kesimpulan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sepakat bulat berpendapat : bahwa fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah merupakan fakta-fakta yang tidak dapat terbantah lagi sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai fakta pada pemeriksaan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sengketaanya ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami: **SASTRO SINURAYA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **DR. SLAMET SUPARJOTO , S.H., M.Hum.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,
tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.,

SASTRO SINURAYA, S.H.,

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

LALA DEWI, S.H.MH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp 77.500.-
2. ATK	RP 45.000.-
3. Redaksi	Rp 5.000.-
4. Meterai.....	Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 116.500.-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)